
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM KEADAAN KEPAILITAN PADA PERIKATAN UTANG PIUTANG

Oleh

Karunia Fitriadi¹, Khalimi², Mohamad Ismed³

¹²³Universitas Jayabaya

E-mail: 12020010262038@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 02-06-2022

Revised: 13-06-2022

Accepted: 01-07-2022

Keywords:

perlindungan hukum,
debitur, kepailitan. Utang.

Abstract: Penelitian ini penulis guna mengkaji untuk mengetahui Hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang yang berlaku. Dalam suatu perikatan jual beli menurut KUHPerdota apabila seorang debitur atau si pembeli yang berutang tidak dapat memenuhi prestasinya atau dia lalai dalam memenuhi prestasinya disebut Wanprestasi. Kedudukan Debitur yang Wanprestasi dalam KUHPerdota si debitur harus menerima sanksi-sanksi dan akibat hukum yang dilakukannya kepada si berpiutang atau Kreditur. Tetapi Menurut Sistem Hukum Adat apabila si Debitur ia lalai atau melakukan Wanprestasi perikatan jual beli akan berakhir panjer yang telah diberikan debitur Kepada kreditur. Kalau jual belinya jadi dilaksanakan maka panjer itu kembali kepada debitur tetapi kalau tidak jadi, maka hilangla panjer tersebut atau krediturlah yang mendapat keuntungan karena si debitur hanya melakukan panjer dan tidak mampu atau lalai dalam melakukan suatu perikatan jual beli.

PENDAHULUAN

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUKPKPU) merupakan pelaksana dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW mengatur bahwa "Segala kebendaan si berutang, baik yang

bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". [1]Dan Pasal 1132 BW mengatur bahwa "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Didalam perjanjian jual beli ada yang disebut pihak pembeli (debitur) dan pihak penjual (kreditur).[2]Tetapi dalam kenyataan yang ada kedua pihak tersebut berketerbalikan. Didalam suatu perjanjian jua beli tanah, pasti ada pihak pembeli yang lalai atau yang disebut wanperestasi. bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Pada umumnya kepailitan berkaitan dengan utang debitor atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil.

Implementasi Perikatan Dalam Kepailitan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Pada perikatan, jika debitor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad yang baik dan sebagaimana mestinya maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitor supaya ia memenuhi kewajibannya. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".[3] Pasal 2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena peneanaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Mengenai hal ini, UUK tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU.

METODE PENELITIAN

Dalam peneltian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".[4] Sedangkan Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum

normatif adalah “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian serta doktrin (ajaran)”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam tulisan ini adalah penelitian terhadap norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terutama mengenai status hukum permohonan pernyataan pailit dan batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengelolaan serta pemberesan harta pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perikatan Utang Piutang Keadaan Pailit

Seorang debitur harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui. Di dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua belah pihak yang membuat janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. [5]

Peranan hukum dalam perjanjian sebagai pengatur atau sebagai penunduk para pelaku hukum yang membuat perjanjian agar bertindak seseuai peraturan yang telah ditentukan yang berlandaskan UUD contohnya: pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian. Dalam hubungan utang-piutang kedudukan hukum pihak berutang disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditur. Dalam hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak penjual berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian hibah, pihak pemberi hibah berposisi sebagai debitur, sedangkan penerima hibah berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian kerja, pihak yang melakukan pekerjaan berposisi sebagai kreditur, sedangkan pihak pembeli kerja pembayar upah, berposisi sebagai debitur.[6] Melalui perjanjian itu pihak-pihak yang mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.[7] Dengan adanya kebebasan mengadakan perjanjian maka subjek-subjek perikatan tidak hanya terikat untuk mengadakan perikatan-perikatan yang namanya ditentukan oleh undang-undang yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata Buku III, tetapi berhak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan hukum Debitur Dalam Perikatan utang piutang keadaan Pailit Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, sebaliknya.[8] Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur). Perhubungan antara dua orang atau pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak penuntut itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Seorang kreditur dapat dilukiskan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a) Kreditur itu tidak perlu dikenal, artinya penggantian kreditur dapat terjadi secara

sepihak, tanpa bantuan debitur, bahkan dalam lalu-lintas perdagangan yang tertentu penggantian itu telah disetujui terjadi sejak semula.

- b) Penggantian kedudukan kreditur atau peralihan hak atas prestasi terjadi dengan melakukan suatu formalitas tertentu misalnya dengan suatu akta.

Didalam Perjanjian terdapat Aspek Kreditur atau disebut Aspek aktif dan Aspek Debitur atau aspek pasif. Aspek Kreditur yaitu :

- a) Hak Kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan
- b) Hak Kreditur untuk menggugat pelaksanaan
- c) Hak Kreditur untuk melaksanakan putusan hakim

Aspek Debitur yaitu :

- a) Kewajiban Debitur untuk membayar utang;
- b) Kewajiban Debitur untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditur
- c) Kewajiban debitur untuk membiarkan barang-barang dikenakan sitaan eksekusi.

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada debitur. Karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut Schuld. Disamping Schuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu Haftung. Maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.[9] Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur.[10] Untuk itu kreditur berhak menagih piutang tersebut. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali, selanjutnya apabila satu pihak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.[11]

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU mengatur bahwa syarat kepailitan adalah, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, permohonan kepailitan dapat diajukan oleh para kreditur atau oleh debitur sendiri. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU diatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Mengenai frase "secara sederhana" pada Pasal 8 ayat (4), UUKPKPU memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.[12] Pengaturan keadaan memaksa diatur untuk perjanjian jual beli Pasal 1460 KUHPerduta.[13] Oleh karena itu, pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu dalam perjanjian yang mereka buat apabila terjadi keadaan memaksa. Resiko keadaan memaksa pada perjanjian jual beli ditanggung oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.[14] Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan

prestasi yang dijanjikan. Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan suatu prestasi yang dijanjikan.[15] Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukan perbuatan itu, berarti ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum Debitur Dalam Perikatan utang piutang keadaan Pailit Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk itu kreditor berhak menagih piutang tersebut. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali, selanjutnya apabila satu pihak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi. Debitur dianggap lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada penelitian ini harapan penulis agar menjadi suatu keteguhan hukum pada perbuatan perikatan terutama pada kondisi kepailitan yang dialami debitur sehingga tidak serta merta menggap debitur telah melakukan wanprestasi. Kepastian hukum kepailitan mestinya memberikan perlindungan hukum terhadap debitur dengan memastikan bahwa debitur terjamin secara hukum agar dapat melakukan pembebasan utang piutang secara sederhana dan adil berkeseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. R. Sjahdeni, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- [2] Niru Anita Sinaga, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 7, no. 1, pp. 158-173, 2016.
- [3] M. Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- [4] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- [5] K. dan G. W. Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- [6] L. Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Dilengkapi Putusan-putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010.
- [7] M. Z. Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga

-
- Pasa," *J. Lex Renaiss.*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [8] B. T. E. and K. N. Marpi, Yapiter, Erlangga, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, no. E-ISSN: 1929-4409/21, pp. 58–70, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09> .
- [9] L. F. Nola, "kedudukan konsumen dalam kepailitan," *J. Negara Huk.*, vol. 8, no. 255–269, 2017.
- [10] M. W. Mochammad Cahyo Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pihak yang Berwenang dalam Mengajukan Permohonan Pailit Bagi Perusahaan Umum," *Novum J. Hukum*, vol. 8, no. 1, 2021.
- [11] S. R. Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Penerbit kencana, 2016.
- [12] R. Saija, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga," *J. SASI*, vol. 24, no. 1, 2018.
- [13] S. Pramono, Nindyo, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- [14] S. H. Karianga, "kedudukan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian jual beli tanah," *Lex Soc.*, vol. 4, no. 2, pp. 147–153, 2016.
- [15] I. Rahmani, "perlindungan hukum kepada pembeli dalam kepailitan pengembang (developer) rumah susun," *J. Huk. Bisnis Bonum Commune*, vol. 1, no. 1, pp. 73–88, 2018.